

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/7410/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah berakhirnya masa kerja Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2020, maka dalam rangka kesinambungan reformasi birokrasi, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2021;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam keputusan KPU Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/7410/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang:

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2021, yang terdiri dari :

- 1. Tim Pengarah;**
- 2. Tim Pelaksana**

CATATAN:

Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini berlaku sejak Tanggal diundangkan Tanggal 20 Januari 2021